



P U T U S A N

Nomor : 173 / PDT / 2014 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

ACHMAD YANI, Tempat / tanggal lahir Jeneponto 25 Mei 1970, pekerjaan DPRD Kab. Jeneponto, (Partai Peduli Rakyat Nasional) Jenis Kelamin Pria Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Pahlawan No.25 Bontosunggu, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

berkantor di Jln Dg Tata I Blok No.8 Makassar sebagai **Tergugat I** ; -
Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya MUH. SALEH Kr TOMPO, Jabatan Ketua DPD PPRN Kab. Jeneponto alamat Jl. Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2014 ; -----

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, Pekerjaan

Wiraswasta, sebagai **Tergugat II** ; -----
Dalam hal ini Tergugat II. Kuasanya MUHAMMAD ASRUL, SH.MH. Tempat / tanggal lahir Jeneponto 23 Januari 1962, pekerjaan Sekretaris DPRD Kab. Jeneponto, Alamat Jl. Harapan No.102 A Tamarunang Kel Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Desember 2013. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT I, II / TERBANDING I, II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 173 / PDT / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 173 / PDT / 2014 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal **28 Mei 2014 Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Jo**, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa penetapan diluar hadir tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 11 Juni 2014, sesuai relas pemberitahuan penetapan diluar hadir yang dibuat oleh MUH. ARSJAD DJADJENG, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 28 Mei 2014, bahwa Penggugat / Pemanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Jo, dan surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, / Terbanding I, II, pada tanggal 11 Juni 2014,



sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh MUH. ARSJAD

DJADJENG, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat I, II / Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 26 Juni 2014, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh MUH. ARSJAD DJADJENG, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Jo, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding, maka alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Jo, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Jo, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 23 Oktober 2014**, oleh kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 5 hal No.173/PDT/2014

Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. HIDAYAT, SH

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001.-